



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

NOMOR : SOP/031/KPD/VIII/2023

TENTANG

KUNJUNGAN KE RUANG *SERVER* HPC (*HIGH PERFORMANCE COMPUTING*) DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

BAB I

PENDAHULUAN

1. UMUM

Dalam rangka meningkatkan kinerja sistem komputasi yang digunakan untuk menghasilkan informasi gempa bumi, tsunami, dan prediksi cuaca dan iklim berbasis analisa dampak secara lebih cepat, tepat, dan akurat sehingga dapat mencapai zero victim, serta demi terciptanya tertib administrasi dalam kunjungan ke ruang *server* HPC (*High Performance Computing*) di lingkungan BMKG perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Kunjungan ke Ruang Server HPC (*High Performance Computing*) Di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud disusunnya SOP ini adalah sebagai acuan dalam kunjungan ke ruang *server* HPC (*High Performance Computing*) di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika.

- b. Tujuan disusunnya SOP ini adalah terwujudnya keseragaman dan tertib administrasi dalam kunjungan ke ruang *server* HPC (*High Performance Computing*) di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika.

3. RUANG LINGKUP

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini menguraikan tata cara kunjungan ke ruang *server* HPC (*High Performance Computing*) Di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika.

4. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
- b. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- c. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.06 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP) di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana telah diubah dengan Perka BMKG Nomor 2 tahun 2013;
- d. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1370);
- e. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kantor Pusat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

BAB II

PROSEDUR

1. SOP Permohonan Pendaftaran/Penghapusan/Perubahan Hak Akses HPC (*High Performance Computing*) Di Lingkungan BMKG, dilaksanakan oleh:
 - a. Kepala Pusat Database adalah pejabat setingkat Eselon II yang bertanggung jawab pada HPC (*High Performance Computing*) di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
 - b. Koordinator Pengelolaan dan Pemeliharaan HPC adalah pejabat fungsional tertentu yang bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan operasional pada HPC (*High Performance Computing*) di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
 - c. Admin Pemeliharaan HPC adalah pejabat fungsional tertentu yang bertugas mengawasi pemeliharaan dan tindaklanjut dari hasil pemantauan aktivitas dan keamanan sistem pada HPC (*High Performance Computing*) di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
 - d. Petugas Pemeliharaan adalah pejabat fungsional tertentu yang bertugas melakukan pemantauan aktivitas sistem pada HPC (*High Performance Computing*) di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

2. SOP Kunjungan ke Ruang Server HPC (*High Performance Computing*) Di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika terdiri atas:
 - a. SOP Penerimaan/Penolakan Permohonan Kunjungan Ke Ruang Server HPC (*High Performance Computing*) Di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika; dan

- b. SOP Pelaksanaan Kunjungan Ke Ruang Server HPC (*High Performance Computing*) Di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika.
3. Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Kunjungan ke Ruang Server HPC (*High Performance Computing*) Di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika tercantum dalam Lampiran SOP ini.

BAB III PENUTUP

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 28 Agustus 2023

KEPALA PUSAT DATABASE,



BAMBANG SETIYO PRAYITNO

 <p style="text-align: center;">DEPUTI BIDANG INSTRUMENTASI, KALIBRASI, REKAYASA DAN JARINGAN KOMUNIKASI</p> <p style="text-align: center;">PUSAT DATABASE</p>	Nomor SOP : SOP/031/KPD/VIII/2023
	Tanggal Pembuatan : 28 Agustus 2023
	Tanggal Revisi :
	Tanggal Efektif : 28 Agustus 2023
	Disahkan oleh : Kepala Pusat Database,  <u>Bambang Setiyo Pravitno, M.Si</u> NIP. 197110151994031002
SOP PENERIMAAN/PENOLAKAN PERMOHONAN KUNJUNGAN KE RUANG SERVER HPC (HIGH PERFORMANCE COMPUTING) DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	
Dasar Hukum :	Kualifikasi pelaksana :
<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058); 2 Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; 3 Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.06 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP) di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana telah diubah dengan Perka BMKG Nomor 2 tahun 2013 4 Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1370); 5 Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kantor Pusat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Mampu menggunakan komputer; 2 Mampu mengoperasikan sistem aplikasi SIMANTEN; 3 Memahami sistem alur kerja akses ruang server HPC dan/atau Data Center.
Keterkaitan :	Peralatan/perlengkapan :
	<ol style="list-style-type: none"> 1 Komputer; 2 Alat Tulis kantor; 3 Printer; 4 Sistem Aplikasi SIMANTEN 5 Jaringan Internet.
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
Apabila tidak dilaksanakan, maka kunjungan ke ruang server HPC tidak dapat dilakukan	Dicatat dan disimpan sebagai data elektronik dan manual

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Pusat Database	Koordinator Pengelolaan dan Pemeliharaan HPC	Admin Pemeliharaan HPC	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima surat permohonan kunjungan akses ruang server HPC kemudian menugaskan Koordinator Pengelolaan dan Pemeliharaan HPC untuk menindaklanjuti				Surat permohonan kunjungan	15 menit	- Surat permohonan kunjungan	
2	Menugaskan Admin Pemeliharaan HPC untuk menindaklanjuti permohonan pendaftaran/penghapusan/perubahan hak akses ruang server HPC				- Surat permohonan kunjungan - Disposisi	15 menit	- Disposisi - Surat permohonan kunjungan	
3	Melakukan pengecekan waktu kunjungan dengan Petugas yang mendampingi, dan membuat konsep surat penerimaan/penolakan berdasarkan waktu dan pelaksana yang bertugas tersedia/tidak.				- Disposisi - Surat permohonan kunjungan	1 jam	Konsep surat penerimaan/penolakan	
4	Memeriksa konsep surat penerimaan/penolakan permohonan kunjungan akses ruang server HPC, jika tidak setuju mengembalikan kepada Admin Pemeliharaan HPC untuk diperbaiki, jika setuju memaraf dan menyampaikan kepada Kepala Pusat Database				Konsep surat penerimaan/penolakan	30 menit	Konsep surat penerimaan/penolakan	
5	Memeriksa konsep surat penerimaan/penolakan permohonan kunjungan akses ruang server HPC, jika tidak setuju mengembalikan kepada Koordinator Pengelolaan dan Pemeliharaan HPC untuk diperbaiki, jika setuju menandatangani dan menugaskan Koordinator Pengelolaan dan Pemeliharaan HPC untuk menyampaikan kepada pemohon				Konsep surat penerimaan/penolakan	30 menit	- Surat penerimaan/penolakan - Disposisi	
6	Menugaskan Admin Pemeliharaan HPC untuk menyampaikan surat penerimaan/penolakan permohonan kunjungan akses ruang server HPC kepada pemohon				- Surat penerimaan/penolakan - Disposisi	15 menit	- Disposisi - Surat penerimaan/penolakan	
7	Menyampaikan surat penerimaan/penolakan permohonan kunjungan akses ruang server HPC kepada pemohon dan mendokumentasikan				- Disposisi - Surat penerimaan/penolakan	20 menit	- Laporan hasil - Surat penerimaan/penolakan - Dokumentasi	



DEPUTI BIDANG INSTRUMENTASI, KALIBRASI, REKAYASA
DAN JARINGAN KOMUNIKASI

PUSAT DATABASE

Nomor SOP : SOP/031/KPD/VIII/2023

Tanggal Pembuatan : 28 Agustus 2023

Tanggal Revisi :

Tanggal Efektif : 28 Agustus 2023

Disahkan oleh : Kepala Pusat Database,

Bambang Setiyo Pravitno, M.Si

NIP. 197110151994031002

SOP PELAKSANAAN KUNJUNGAN KE RUANG SERVER HPC (HIGH PERFORMANCE COMPUTING) DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Dasar Hukum :

- 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
- 2 Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- 3 Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.06 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP) di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana telah diubah dengan Perka BMKG Nomor 2 tahun 2013
- 4 Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1370);
- 5 Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kantor Pusat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Kualifikasi pelaksana :

- 1 Mampu menggunakan komputer;
- 2 Mampu mengoperasikan sistem aplikasi SIMANTEN;
- 3 Memahami sistem alur kerja akses ruang server HPC dan/atau Data Center.

Keterkaitan :

SOP Penerimaan/Polakan Permohonan Kunjungan ke Ruang Server HPC (*High Performance Computing*) di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

Peralatan/perlengkapan :

- 1 Komputer;
- 2 Alat Tulis kantor;
- 3 Printer;
- 4 Sistem Aplikasi SIMANTEN
- 5 Jaringan Internet.

Peringatan :

Apabila tidak dilaksanakan, maka kunjungan ke ruang server HPC tidak dapat dilakukan

Pencatatan dan Pendataan :

Dicatat dan disimpan sebagai data elektronik dan manual

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Pemeliharaan	Admin Pemeliharaan HPC	Koordinator Pengelolaan dan Pemeliharaan HPC	Kepala Pusat Database	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima pengunjung, mengisi form kunjungan dengan data kunjungan melalui sistem aplikasi SIMANTEN, menjelaskan tata tertib kunjungan ke ruang server HPC dan/atau Data Center, memastikan bahwa pengunjung telah mematuhi tata tertib dengan baik sebelum masuk, menemani pengunjung selama berada di dalam ruang server HPC dan/atau Data Center, mengisi jam keluar pemohon dari ruang server HPC, Membuat konsep laporan kunjungan serta menyampaikan kepada Admin Pemeliharaan HPC					- Surat permohonan kunjungan - Surat penerimaan kunjungan	2 jam	- Pengisian formulir kunjungan melalui aplikasi SIMANTEN - Pengisian jam keluar dari ruang server HPC - Konsep laporan kunjungan	SOP Penerimaan/Penolakan Permohonan Kunjungan ke Ruang Server HPC (<i>High Performance Computing</i>) di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
2	Memeriksa konsep laporan kunjungan, jika tidak setuju mengembalikan kepada Petugas Pemeliharaan untuk diperbaiki, jika setuju memaraf dan menyampaikan kepada Koordinator Pengelolaan dan Pemeliharaan HPC					- Pengisian formulir kunjungan melalui aplikasi SIMANTEN - Pengisian jam keluar dari ruang server HPC - Konsep laporan kunjungan	1 jam	Konsep laporan kunjungan	
2	Memeriksa konsep laporan kunjungan, jika tidak setuju mengembalikan kepada Admin Pemeliharaan HPC untuk diperbaiki, jika setuju memaraf dan menyampaikan kepada Kepala Pusat Database					Konsep laporan kunjungan	1 jam	Konsep laporan kunjungan	
3	Memeriksa konsep laporan kunjungan, jika tidak setuju mengembalikan kepada Koordinator Pengelolaan dan Pemeliharaan HPC untuk diperbaiki, jika setuju menandatangani dan menugaskan Koordinator Pengelolaan dan Pemeliharaan HPC untuk mendokumentasikan					Konsep laporan kunjungan	1 jam	- Laporan kunjungan - Disposisi	
4	Menugaskan Admin Pemeliharaan HPC untuk mendokumentasikan laporan kunjungan					- Laporan kunjungan - Disposisi	15 menit	- Disposisi - Laporan kunjungan	
5	Mendokumentasikan laporan kunjungan					- Disposisi - Laporan kunjungan	30 menit	- Laporan kunjungan - Dokumentasi	